



PUTUSAN

Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Manado, 13 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 02, Lingk. I, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 15 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Wenang, Rt 10, Rw 04, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 Oktober 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 11 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/004/II/2017 tertanggal 02 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. Prita Ramadian Hippi, perempuan, umur 6 tahun;
- b. Syakilla Khumairah Hippi, perempuan, umur 3 tahun;

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :

- a. *Tergugat tidak jujur pada Penggugat dari masalah apapun dalam rumah tangga;*
- b. *Tergugat sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan pulangya dipagi hari dalam keadaan mabuk;*

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 Oktober 2018 yang penyebabnya karena Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang 3 (tiga) hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan maksudnya untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Ktg tanggal 09 Oktober 2018 ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini menunjuk segala yang tercatat pada berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tanggal 1 Nopember 2018, tidak bersedia melanjutkan perkaranya dan mengajukan gugatannya untuk mencabut perkara Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Ktg, dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (L.N. RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN. RI Nomor 5078) Tentang Peradilan Agama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dan Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim bermaksud mencabut gugatannya karena telah hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Ktg dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Muhammad Syaifudin Amin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal tanggal 1 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Haris Makaminan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muwafiqoh, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 734/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)